



# LAPORAN KETEPATAN WAKTU PROSES PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS DAN PERIZINAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIAMIS**


# VISI DAN MISI KABUPATEN CIAMIS



## VISI

“Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan”

## MISI

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
  3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur
  4. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik, Demokratis dan Berkinerja Tinggi
  5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Manajemen Penanggulangan Bencana
- 

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pemberian Rekomendasi Teknis dalam rangka penerbitan perizinan secara *online* pada periode Triwulan II Tahun 2025.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Dalam pelaksanaannya, kami turut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memiliki peran penting dalam penyusunan dan penerbitan perizinan secara *online*.

Laporan ini mencakup hasil-hasil dari upaya koordinasi dan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis selama periode Triwulan II tahun 2025. Kami secara rinci menguraikan jumlah izin yang berhasil dikeluarkan secara *online* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, serta menyoroti kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak terkait, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan secara *online* di Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 10 Juli 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ciamis



**EKA PERMANA OKTAVIANA, ST., M.A.P**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 197610142002121000

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS	1
III. HASIL REKOMENDASI TEKNIS	3
IV. JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN SECARA ONLINE	3
V. KENDALA DAN HAMBATAN	6
VI. REKOMENDASI	6
VII. KESIMPULAN	6

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis telah menginisiasi proses penerbitan perizinan secara *online*. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah pemberian rekomendasi teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memiliki kewenangan terkait. Laporan ini menyajikan rangkuman pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis selama periode Triwulan II Tahun 2025, yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Ciamis.

## II. PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

Proses pemberian rekomendasi teknis dilakukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terkait dengan jenis perizinan yang diajukan. Koordinasi antar DPMPTSP dan OPD teknis dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran proses dan kesesuaian rekomendasi dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan :

1. Permohonan Izin *Online* : Permohonan izin diajukan secara online melalui portal resmi DPMPTSP Kabupaten Ciamis (SIMANIS), *Online Single Submission* (OSS) RBA, serta Aplikasi SIMBG.
2. Verifikasi Dokumen : Tim verifikasi dari DPMPTSP melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon izin.
3. Pengalihan Permohonan : Permohonan izin yang memerlukan rekomendasi teknis dialihkan kepada OPD teknis terkait sesuai dengan jenis izin yang dimohon.

4. Pemberian Rekomendasi Teknis : OPD teknis melakukan evaluasi terhadap permohonan izin yang diterima dan memberikan rekomendasi teknis sesuai dengan kewenangannya.
5. Penerbitan Izin : Setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari OPD teknis, DPMPTSP akan melakukan verifikasi akhir sebelum menerbitkan izin secara *online* kepada pemohon.

### III. HASIL REKOMENDASI TEKNIS

Selama Triwulan II Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah menerima sejumlah permohonan izin yang memerlukan rekomendasi teknis dari berbagai OPD teknis. Berikut adalah jumlah hasil rekomendasi teknis yang diberikan :

Tabel 1. Jumlah Hasil Rekomendasi Teknis

OPD Teknis	Jumlah Permohonan			Jumlah Rekomendasi Teknis			Total Rekomendasi Teknis
	April	Mei	Juni	April	Mei	Juni	
Dinas Kesehatan	108	164	313	108	164	313	<b>585</b>
Dinas Pendidikan	4	7	2	4	7	2	<b>13</b>
Dinas PUPR	7	0	8	7	0	8	<b>15</b>
Dinas Ketenagakerjaan	0	1	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>172</b>	<b>323</b>	<b>119</b>	<b>172</b>	<b>323</b>	<b>614</b>

Sumber data : SIMANIS

### IV. JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN SECARA ONLINE

Berdasarkan rekomendasi teknis yang diterima selama periode Triwulan II Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Ciamis berhasil menerbitkan sejumlah izin secara *online*. Jumlah izin yang dikeluarkan secara *online* melalui aplikasi SIMANIS adalah sebagai berikut :

Table 2. Jumlah Izin yang Dikeluarkan Secara *Online* Melalui Aplikasi SIMANIS

No	Jenis Izin	Jumlah Izin			Total
		April	Mei	Juni	
1	Izin Kerja Perekam Medis	9	5	11	<b>25</b>
2	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	2	0	0	<b>2</b>
3	Izin Kerja Fisioterapi	0	1	0	<b>1</b>
4	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	0	4	4	<b>8</b>
5	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	9	24	39	<b>72</b>
6	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Gizi	6	2	5	<b>13</b>
7	Izin Praktik Dokter Gigi	2	1	0	<b>3</b>
8	Izin Praktik Perawat	23	46	98	<b>167</b>
9	Izin Praktik Tenaga Kebidanan	18	24	41	<b>83</b>
10	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	5	14	23	<b>42</b>
11	Izin Praktik Dokter Spesialis	8	3	5	<b>16</b>
12	Izin Praktik Dokter Umum	14	11	23	<b>48</b>
13	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	8	18	53	<b>79</b>
14	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	3	3	1	<b>7</b>
15	Izin Praktik Tukang Gigi	0	0	1	<b>1</b>
16	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	0	0	1	<b>1</b>
17	Izin Praktik Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internsip dan Dokter PPDS)	0	4	5	<b>9</b>
18	Izin Operasional Klinik	0	0	1	<b>1</b>
19	Izin Operasional SD	1	1	0	<b>2</b>

20	Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	2	4	2	<b>8</b>
21	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta	1	2	0	<b>3</b>
22	Izin Pembongkaran Jalan / Trotoar	1	0	1	<b>2</b>
23	Izin Reklame	6	0	7	<b>13</b>
24	Izin Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)	0	1	0	<b>1</b>
25	Surat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga	0	2	0	<b>2</b>
26	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	1	2	2	<b>5</b>
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>172</b>	<b>323</b>	<b>614</b>

Sumber data : SIMANIS

## V. KENDALA DAN HAMBATAN

Meskipun implementasi sistem penerbitan perizinan secara *online* telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi namun selama pelaksanaan proses pemberian rekomendasi teknis dan penerbitan izin secara *online*, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

### 1. Kesulitan pemohon dalam pengoperasian aplikasi

Kesulitan pemohon dalam mengoperasikan aplikasi SIMANIS dikarenakan kurangnya kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi.

### 2. Dokumen pemohon tidak lengkap

Pemohon mengirimkan dokumen yang kurang lengkap atau tidak sesuai sehingga memerlukan waktu tambahan untuk mengkoordinasikan dengan pemohon guna memperoleh dokumen yang sesuai.

## VI. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemberian rekomendasi teknis serta penerbitan izin secara online, yaitu meningkatkan sosialisasi penggunaan sistem kepada masyarakat terkait penggunaan sistem serta tentang prosedur dan persyaratan penerbitan izin secara *online*.

## VII. KESIMPULAN

Pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan secara online di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan progres yang signifikan meskipun dihadapkan pada beberapa kendala. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, diharapkan pelayanan

publik dalam hal penerbitan perizinan secara *online* dapat terus ditingkatkan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.



# LAPORAN PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN PERSYARATAN DASAR

TRIWULAN II TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIAMIS**


# VISI DAN MISI KABUPATEN CIAMIS



## VISI

“Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan”

## MISI

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
  3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur
  4. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik, Demokratis dan Berkinerja Tinggi
  5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Manajemen Penanggulangan Bencana
- 

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Proses Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha pada periode Triwulan II Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis selama periode Triwulan II Tahun 2025. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha serta meningkatkan pelayanan publik, DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya dalam proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha.

Pelaksanaan proses ini merupakan bagian integral dari komitmen DPMPTSP Kabupaten Ciamis dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan mendorong investasi yang berkelanjutan. Dengan kerja keras serta sinergi antara berbagai pihak terkait, kami berupaya memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada para pelaku usaha.

Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, kami juga menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Kendala-kendala tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis administratif hingga permasalahan sosial dan regulasi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pijakan untuk perbaikan lebih lanjut.

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	3
II. PROSES PENERBITAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	3
III. JUMLAH PERSYARATAN DASAR YANG TERBIT	5
IV. KENDALA DAN HAMBATAN	6
V. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	7
VI. KESIMPULAN	7

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Ciamis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran penting dalam melakukan proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar tersebut meliputi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Laporan ini akan menggambarkan pelaksanaan proses tersebut selama Triwulan II tahun 2025, serta kendala dan hambatan yang terjadi.

## II. PROSES PENERBITAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
  - a. Proses permohonan dilakukan secara *online* melalui portal OSS dan dilengkapi dengan persyaratan.
  - b. Notifikasi permohonan verifikasi kelengkapan persyaratan kepada Dinas PUTR.
  - c. Dinas PUTR memverifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan menotifikasi perhitungan PNBP.
  - d. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor kepada pelaku usaha untuk membayar layanan/tagihan PNBP.
  - e. Pemrosesan pertimbangan teknis pertanahan oleh Kantor Pertanahan yang berbasis dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lengkap serta bukti pembayaran biaya layanan/PNBP.
  - f. Melaksanakan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang oleh Tim Forum Penataan Ruang Daerah.

- g. DPMPPTSP memberikan persetujuan/penolakan berdasarkan hasil kajian tim forum penataan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan.
  - h. Notifikasi hasil final PKKPR kepada pelaku usaha dan pelaku usaha dapat melihat, mengunduh serta mencetak produk PKKPR.
2. Persetujuan Lingkungan :
- a. Pelaku usaha memperoleh akun dan mengisi data usaha di sistem OSS.
  - b. Penapisan kewajiban dokumen lingkungan sesuai dengan Permen KLHK Nomor 4 Tahun 2021.
  - c. Pelaku usaha mengisi deskripsi sesuai dengan kegiatan usaha (wajib Amdal dan wajib UKL-UPL).
  - d. Pernyataan mandiri di sistem OSS (SPPL dan pernyataan PKPLH).
  - e. Permohonan masuk ke aplikasi Amdalnet untuk dilakukan kajian dan verifikasi meliputi penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dan upaya mitigasi yang diajukan oleh pelaku usaha.
  - f. Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan lingkungan.
3. Persetujuan Bangunan Gedung :
- a. Melaksanakan pendaftaran akun SIMBG sebagai pemohon dan melengkapi data diri pemilik akun SIMBG.
  - b. Mengajukan permohonan PBG dan melengkapi data serta dokumen rencana teknis.
  - c. Memverifikasi kelengkapan informasi dan dokumen persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada pemohon atau pemilik melalui SIMBG dan penugasan kepada TPT atau TPA.

- d. Tim TPT atau TPA melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen secara teknis dan menggugah hasil pemeriksaan dokumen rencana teknis.
  - e. Dinas PUTR menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan penetapan retribusi serta menginput nilai retribusi.
  - f. DPMPTSP menyampaikan nilai tagihan retribusi kepada pemohon, setelah dilakukan pembayaran kemudian memvalidasi pembayaran retribusi dan menerbitkan PBG.
  - g. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh serta mencetak produk PBG.
4. Sertifikat Laik Fungsi :
- a. Proses Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan melalui SIMBG. Setelah semua persyaratan dan prosedur telah terpenuhi, tim pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap bangunan gedung eksisting atau berdasarkan proses inspeksi pada saat konstruksi oleh penilik bangunan untuk bangunan gedung baru.
  - b. DPUTR melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang telah berjalan dan memastikan bahwa semua aspek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara administrasi maupun secara teknis, kemudian menerbitkan dokumen Sertifikat Laik Fungsi.
  - c. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh serta mencetak produk SLF.

### **III. JUMLAH PERSYARATAN DASAR YANG TERBIT**

Pada Triwulan II Tahun 2025 DPMPTSP telah menerima sejumlah permohonan persyaratan dasar perizinan berusaha (persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan

gedung dan sertifikat laik fungsi) dari berbagai sektor usaha. Proses evaluasi dilakukan secara teliti sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jumlah persyaratan dasar perizinan yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Persyaratan Dasar Yang Terbit

No	Jenis Persyaratan Dasar	Jumlah
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1
2	Persetujuan Lingkungan :	
	a. SPPL	12
	b. PKPLH	160
	c. Persejutan Lingkungan	-
3	Persetujuan Bangunan Gedung	52
4	Sertifikat Laik Fungsi	22
<b>Total</b>		<b>247</b>

#### IV. KENDALA DAN HAMBATAN

Meskipun implementasi permohonan persyaratan dasar perizinan berusaha dilakukan secara *online* dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi, namun selama proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha terdapat beberapa kendala dan hambatan, antara lain :

1. Komunikasi antar OPD belum optimal

Komunikasi antar OPD yang masih kurang responsif sehingga terjadi keterlambatan pada proses verifikasi dan validasi oleh OPD teknis.

2. Pemohon belum sepenuhnya paham penggunaan aplikasi OSS

Kesulitan pemohon dalam mengoperasikan aplikasi OSS dikarena kurangnya kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi.

3. Dokumen pemohon tidak lengkap

Dalam beberapa kasus, terdapat dokumen permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan

waktu tambahan untuk melakukan koordinasi dengan pemohon guna memperoleh dokumen yang diperlukan.

## V. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha, kami merekomendasi beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha, antara lain :

### 1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendampingan

Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon mengenai penggunaan aplikasi OSS, serta terkait persyaratan dan prosedur pengajuan perizinan untuk meminimalkan ketidaklengkapan dokumen permohonan.

### 2. Optimalisasi Proses Internal

Mengatur tim yang secara khusus melayani proses verifikasi dan validasi dokumen, serta membuat grup komunikasi dengan OPD terkait agar proses komunikasi lebih optimal.

## VI. KESIMPULAN

Proses penerbitan persyaratan dasar perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Ciamis selama Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan upaya maksimal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang perlu diatasi, terutama terkait pemahaman pemohon, dan koordinasi antar OPD guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis pada masa mendatang.



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIAMIS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Ciamis Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat termasuk di dalamnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan di Daerah. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Ciamis. Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP **Triwulan IV Tahun 2024** termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan PTSP Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 10 Januari 2025  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ciamis



**RUDI, SE**

Pembina Utama Muda IV/C  
NIP. 196902011988031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Kelembagaan dan Struktur Organisasi.....	1
II. Pendelegasian Kewenangan.....	2
III. Sumber Daya Manusia.....	2
IV. Sarana dan Prasarana.....	3
4.1 Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP.....	3
4.2 Sarana dan Prasarana Elektronik PTSP.....	4
V. MPP, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.....	5
5.1 Maklumat Pelayanan Publik:.....	5
5.2 Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan:.....	5
5.3 Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan:.....	5
VI. Survei Kepuasan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat dan Inovasi Layanan.....	5
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat.....	5
6.2 Pengaduan Masyarakat.....	6
6.3 Fasilitas Layanan.....	7
VII. Penyelenggaraan Penyuluhan.....	8
VIII. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemrosesan Izin.....	9
IX. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	9
X. Jumlah Izin dan Non Izin Terbit Triwulan IV.....	10
10.1 Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko.....	10
10.2 Perizinan lainnya melalui Sistem Simanis (Non OSS).....	10
10.3 Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG.....	11
XI. Target dan Realisasi Investasi.....	11
11.1 Target Investasi Tahun 2024.....	11
11.2 Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2024.....	11
11.3 Daya Serap Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2024.....	12
11.4 Top 10 KBLI Melaporkan LKPM.....	12
XII. Rekapitulasi Realisasi Perizinan dan Investasi.....	13
12.1 Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko.....	13
12.2 Perizinan lainnya melalui Sistem Simanis (Non OSS).....	13
12.3 Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG.....	13
12.4 Realisasi Investasi.....	14
XIII. Kendala dan Solusi.....	14
13.1 Kendala.....	14
13.2 Solusi.....	14
XIV. Kesimpulan.....	15
Lampiran:.....	16

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN 2024**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah. Menegaskan bahwa penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Ciamis mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Selanjutnya sasaran penyelenggaraannya yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Materi dan sistematika laporan disajikan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah. Untuk jelasnya perkembangan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Ciamis selama bulan **Oktober sampai dengan Desember (Triwulan IV) Tahun 2024** adalah sebagai berikut :

**I. Kelembagaan dan Struktur Organisasi**

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## II. Pendelegasian Kewenangan

Sesuai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Jumlah jenis perizinan OSS (Online Single Submission) sesuai pendelegasian sebanyak 1.155 jenis perizinan, dan untuk Jumlah jenis perizinan Non OSS sebanyak 54 dari 5 sektor perizinan.

## III. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu dan karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam organisasi.

Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis selama Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2024 sebagai berikut :

JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN ASN DAN TENAGA KONTRAK									KET
	ASN					TENAGA KONTRAK / NON ASN				
	SMU	D-3	S1/D4	S2	S3	SMU	D-3	S1	S2	
Laki-Laki	1		6	5		5		8		
Perempuan			11	1		-		5	1	
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>		<b>17</b>	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	

#### IV. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP sudah memadai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 42. Untuk jelasnya sarana dan prasarana yang tersedia yaitu sebagai berikut :

##### 4.1 Sarana dan Prasarana Fisik Penyelenggaraan PTSP

NO	SARANA & PRASARANA	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Kantor depan (Front Office)			
	a. Loket penerimaan	Ada	-	
	b. Loket penyerahan	Ada	-	
	c. Ruang/tempat layanan informasi	Ada	-	
	d. Ruang/tempat layanan pengaduan	Ada	-	
	e. Ruang/tempat konsultasi	Ada	-	
2.	Kantor belakang (Back Office)			
	Ruang rapat	Ada	-	
	Ruang pemrosesan	Ada	-	
3.	Ruang pendukung			
	a. Ruang tunggu	Ada		
	b. Ruang laktasi	Ada	-	
	c. Ruang difabel dan manula	Ada	-	
	d. Ruang bermain anak	Ada	-	
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	Ada	-	
	f. Toilet/kamar mandi	Ada	-	
	g. Tempat ibadah	Ada	-	
	h. Tempat parkir	Ada	-	
	i. Ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	Ada	-	

4.	Alat/fasilitas pendukung			
	a. Seragam pelayanan	Ada	-	
	b. Formulir	Ada	-	
	c. Telepon dan mesin faksimile	Ada	-	
	d. Perangkat komputer, printer, dan scanner	Ada	-	
	e. Mesin antrian	-	Belum	
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	Ada	-	
	g. Kotak pengaduan	Ada	-	
	h. Mesin foto kopi	Ada	-	
	i. Kamera pengawas (CCTV)	Ada	-	
	j. Koneksi internet	Ada	-	
	k. Laman/website dan e-mail	Ada	-	
	l. Alat penyedia daya listrik atau UPS	-	Belum	
	m. Alat pemadam kebakaran	Ada	-	
	n. Pendingin ruangan	Ada	-	
	o. Televisi	Ada	-	
	p. Brosur	Ada	-	
	q. Banner	Ada	-	
	r. Petunjuk arah lokasi	Ada	-	

#### 4.2 Sarana dan Prasarana Elektronik PTSP

NO	SARANA & PRASARANA ELEKTRONIK	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Koneksi internet	Ada	-	
2.	Aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital	Ada	-	

3.	Pusat data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan	Ada	-	
4.	Telepon pintar (smartphone)	-	Belum	

## **V. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan**

Maklumat, Visi Misi, dan Motto Pelayanan, Standar Pelayanan Publik, dan Standar Operasional Prosedur disusun dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 11 sampai dengan Pasal 29.

### 5.1 Maklumat, Visi Misi, dan Motto Pelayanan Publik :

DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah menetapkan maklumat pelayanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.011-DPMPTSP/2024 Tentang Penetapan Maklumat, Visi Dan Misi Serta Motto Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

### 5.2 Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan:

Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.39/DPMPTSP/2023 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

### 5.3 Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan:


Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.16/DPMPTSP/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

## **VI. Survei Kepuasan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat dan Inovasi Layanan**

### 6.1 Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 51.

Hasil Survei Masyarakat Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :



Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 93.68% dengan Jumlah Responden yang mengisi pada periode Bulan Januari – Desember 2024 sebanyak 578 responden yang terdiri dari 183 orang laki-laki dan 395 perempuan.

## 6.2 Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 20. Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pengaduan masyarakat. Oleh karena itu setiap penyelenggara publik berkewajiban membentuk mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi serta pengawasan internal dari seluruh bagian dan organisasi untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh DPMPSTSP meliputi tata cara sebagai berikut:

- Pengaduan langsung, yaitu pengaduan yang datang langsung melalui petugas baik melalui petugas pengaduan, Whatsapp Layanan Konsultasi dan Pengaduan, dan media sosial (Email, Intasgram, Website);
- Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis disampaikan melalui kotak saran/Masukan, baik secara langsung maupun melalui media massa.

Dari beberapa media pelayanan Pengaduan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Rekap Pengaduan & Konsultasi Triwulan IV Tahun 2024 sesuai tabel dibawah ini.

NO	MATERI KONSULTAS / PENGADUAN	JUMLAH	JENIS LAYANAN
1.	Pembuatan NIB	1	Konsultasi
2.	Proses Waktu Perizinan	1	Konsultasi
3.	NIK sudah terdaftar	1	Konsultasi
4.	Polusi dari Pabrik jadi Debu	1	Pengaduan
5.	Pencemaran Limbah di Sungai	1	Pengaduan

Sesuai data diatas, pada periode Bulan Oktober – Desember 2024 sebanyak 3 konsultasi dan 2 pengaduan, semua sudah selesai di tanggapi dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

### 6.3 Fasilitas layanan

NO	FASILITAS	RENCANA (sudah/belum)	REALISASI
1.	Kelengkapan dokumen <i>single submission application</i> untuk beberapa perizinan	Sudah	Sudah
3.	Penerapan sistem pelayanan <i>online</i> bagi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.	Sudah	Sudah
4.	Pelayanan secara paralel untuk beberapa perizinan dalam rangka memenuhi persyaratan izin usaha	Sudah	Sudah
5.	Unit Layanan Cepat (PTSP <i>mobile</i> )	Sudah	Belum
6.	Layanan Antar Perizinan	Sudah	Belum
7.	Penyediaan SMS Gateway	Sudah	Belum
8.	Pemberian kompensasi atas realisasi layanan yang tidak sesuai janji layanannya	Sudah	Sudah
9.	Layanan pendaftaran izin/non izin lengkap dengan track record izin	Sudah	Sudah

10.	Layanan pengaduan secara online	Sudah	Sudah
11.	Layanan WIFI gratis	Sudah	Sudah
12.	Layanan Self Service	Sudah	Sudah

## **VII. Penyelenggaraan Peningkatan SDM / Bimbingan Teknis**

Penyuluhan / Sosialisasi perizinan berusaha yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Ciamis :

1. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada para pelaku usaha UMK sesuai Program dan Kegiatan yang telah direncanakan
2. Melaksanakan peningkatan SDM Kecamatan melalui bimbingan teknis pegawai Kecamatan terhadap penguasaan system OSS.
3. Sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan yang menyangkut UMK baik yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis maupun lembaga masyarakat.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis pada periode Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perizinaan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan pada tanggal 15 oktober 2024 dengan peserta 30 pelaku usaha catering bertempat di Hotel The Priangan.
2. Sosialisasi Perizinaan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 dengan peserta 30 pelaku usaha bertempat di Hotel The Priangan.
3. Sosialisasi Perizinaan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan peserta 25 pelaku usaha Koperasi bertempat di Hotel The Priangan.

Nantinya Melalui Sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran dan memberikan pelayanan penyelesaian permasalahan umum yang di hadapi oleh pihak penanaman modal kabupaten/kota serta para pelaku usaha.

## VIII. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemrosesan Izin

NO	JENIS PENYEDERHANAAN	SEBELUM	SAAT INI
1.	Pemangkasan Maksimal Waktu Pemrosesan Izin dan Non Izin	Max 30 hari kerja	Max 7 hari kerja
2.	Peraturan Bupati Ciamis nomor 22 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis	Masih ada yang di delegasikan kepada SKPD teknis.	Sudah 100% didelegasikan kepada kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Ciamis

## IX. Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional serta perekonomian daerah. Untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanaman modal. Untuk mendukung dan mendorong kegiatan penanaman modal, pada tahun 2023 DPMPSTSP Kabupaten Ciamis sudah menyusun Peraturan Bupati Ciamis Nomor 126 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha dan Peraturan Bupati Nomor 127 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Pemberian insentif dan kemudahan berusaha diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:


- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah;
- b. meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;
- c. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
- d. menyerap tenaga kerja lokal;
- e. mengutamakan bahan baku lokal;

- f. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- g. menunjang pembangunan infrastruktur daerah;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. berorientasi ekspor;
- j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
- l. melakukan alih teknologi;
- m. melakukan industri pionir;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.


**X. Data Perizinan dan Non Perizinan Triwulan IV**

Data perizinan dan non perizinan Bulan **Oktober** sampai **Bulan Desember 2024**, sebagai berikut :


10.1 Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko :



10.2 Perizinan lainnya melalui Simanis (Non OSS)



### 10.3 Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG



## XI. Target dan Realisasi Investasi

### 11.1 Target Investasi Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 - 2024, target investasi tahun 2024 sebesar Rp. 282.966.471.753,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan RatusEnam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

### 11.2 Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2024 (Oktober – Desember)

Realisasi Investasi adalah data yang diambil dari hasil pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Penanam Modal secara daring, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.



Sumber: OSS-RBA Pelaporan LKPM

Berdasarkan rekapitulasi data di atas, realisasi investasi di Kabupaten Ciamis pada Triwulan IV Tahun 2024 (Oktober – Desember) sebesar Rp. 89.990.906.800,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

### 11.3 Daya Serap Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2024


Rasio daya serap tenaga kerja pada pelaporan LKPM merupakan perbandingan antara jumlah tambahan tenaga kerja di Perusahaan terhadap jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM di Kabupaten Ciamis.

Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Rasio
1.029	120	343:40

Berdasarkan rasio tersebut menggambarkan bahwa sebanyak 120 perusahaan yang melaporkan LKPM memiliki jumlah 1.029 orang tenaga kerja.

### 11.4 Top 10 KBLI Terbanyak Melaporkan LKPM

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.



Sumber: OSS-RBA Pelaporan LKPM

## XII. Rekapitulasi Perizinan dan Realisasi Investasi Sampai Triwulan IV Tahun 2024

Data Perizinan dan Non Perizinan Triwulan I sampai Triwulan IV sebagai berikut :

### 12.1 Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko

NO	TRIWULAN	NIB		JUMLAH
		UMK	NON UMK	
1.	Triwulan I	9.831	8	9.839
2.	Triwulan II	3.413	7	3.420
3.	Triwulan III	4.463	1	4.464
4.	Triwulan IV	3.787	1	3.788
	<b>Jumlah</b>	<b>21.494</b>	<b>17</b>	<b>21.511</b>

### 12.2 Perizinan lainnya melalui Simanis (Non OSS)

NO	TRIWULAN	JUMLAH	KET
1.	Triwulan I	511	-
2.	Triwulan II	602	-
3.	Triwulan III	659	-
4.	Triwulan IV	439	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.211</b>	<b>-</b>

### 12.3 Persetujuan Bangunan Gedung (SIMBG)

NO	TRIWULAN	PBG	SLF
1.	Triwulan I	51	6
2.	Triwulan II	44	21
3.	Triwulan III	45	15
4.	Triwulan IV	34	4
	<b>Jumlah</b>	<b>174</b>	<b>46</b>

#### 12.4 Realisasi Investasi

TRIWULAN	NILAI INVESTASI	PELAKU USAHA (PERUSAHAAN)	JUMLAH TENAGA KERJA
Triwulan I	Rp. 68.211.588.449	65	441
Triwulan II	Rp. 80.274.098.329	108	474
Triwulan III	Rp. 88.280.896.463	105	3.205
Triwulan IV	Rp. 89.990.906.800	120	1.029
Tahun 2024	<b>Rp 326.757.490.041</b>	<b>398</b>	<b>5.149</b>

### XIII. Kendala dan Solusi

#### 13.1 Kendala

1. Belum ada kesadaran secara penuh dari pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan LKPM.
2. Sering terjadinya gangguan teknis maupun jaringan internet pada sistem aplikasi OSS maupun Simanis dan SIMBG, menyebabkan tertundanya proses perizinan dan non perizinan berusaha.
3. Setelah melakukan pelaporan LKPM, pelaku usaha tidak melakukan rechecking kembali terkait status pelaporan LKPM.
4. Belum lengkapnya persyaratan ataupun ditemukannya ketidaksesuaian dokumen persyaratan perizinan menghambat lamanya proses perizinan.
5. Informasi mengenai perizinan berusaha baik perizinan yang terakomodir dalam oss maupun non oss belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga belum tumbuh kesadaran masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha sehingga berpengaruh pada jumlah perizinan yang terbit diwilayah kerja DPMPTSP Kabupaten Ciamis.

#### 13.2 Solusi


1. Harus Adanya pengawasan dan sanksi yang tegas untuk pelaku usaha.
2. Pihak DPMPTSP memberikan announcement kepada pelaku usaha melalui nomor whatsapp aktif terkait status pelaporan jika pelaporan masih ada perbaikan.
3. Dilakukan update sistem secara berkala khususnya pada aplikasi Simanis agar proses perizinan/ non perizinan dapat berjalan lancar.
4. Adanya kesadaran pemohon untuk mempersiapkan persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
5. Sosialisasi perizinan berusaha dilakukan lebih intens selain sosialisasi secara langsung juga dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

#### **XIV. Kesimpulan**

Rencana aksi yang dilakukan selama satu triwulan ini membawa dampak yang signifikan terhadap jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM khususnya pada usaha yang berskala besar. Realisasi investasi selama Tahun Anggaran 2024 yaitu Rp. 326.757.490.041. Sebanyak 398 Perusahaan yang melaporkan serta 5.149 penambahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Realisasi penerbitan NIB ( Nomor Induk Berusaha ) selama Tahun 2024 sebanyak 21.511 NIB.

Lampiran:

1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ciamis



2. Lampiran Jenis Izin SIMANIZ Triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2024

No.	Jenis izin	Jumlah izin
1.	Izin Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)	3
2.	Izin Kerja Fisioterapi	1
3.	Izin Kerja Perekam Medis	3
4.	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	30
5.	Izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Gizi	8
6.	Izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Teknik Biomedika	1
7.	Izin Praktek Dokter Gigi	1
8.	Izin Praktek Perawat	150
9.	Izin Praktek Tenaga Kebidanan	81
10.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	19
11.	Izin Praktik Dokter Spesialis	8
12.	Izin Praktik Dokter Umum	41
13.	Izin Praktik Penata Anistestensi (SIPPA)	3
14.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	41
15.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	12
16.	Izin Reklame	16
17.	Pemberian Izin Pendirian Satuan Paud	2
18.	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	2
19.	Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1
20.	Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internsip Dan Dokter PPDS)	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>439</b>



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIAMIS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat termasuk di dalamnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan di Daerah. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Ciamis. Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP **Triwulan I Tahun 2025** termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan PTSP Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 15 April 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ciamis



**RUDI, SE**

Pembina Utama Muda IV/C  
NIP. 196902011988031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. Kelembagaan dan Struktur Organisasi .....	1
II. Pendelegasian Kewenangan .....	2
III. Sumber Daya Manusia .....	2
IV. Sarana dan Prasarana .....	3
4.1 Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP .....	3
4.2 Sarana dan Prasarana Elektronik PTSP .....	4
V. MPP, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur .....	5
5.1 Maklumat Pelayanan Publik: .....	5
5.2 Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan: .....	5
5.3 Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan: .....	5
VI. Survei Kepuasan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat dan Inovasi Layanan .....	5
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat .....	5
6.2 Pengaduan Masyarakat .....	6
6.3 Inovasi Layanan .....	7
VII. Penyelenggaraan Penyuluhan .....	8
VIII. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemrosesan Izin .....	9
IX. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal .....	9
X. Jumlah Izin dan Non Izin Terbit Triwulan IIV .....	10
10.1 Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko .....	10
10.2 Perizinan lainnya melalui Sistem Simanis (Non OSS) .....	10
10.3 Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG .....	10
XI. Target dan Realisasi Investasi .....	11
12.1 Target Investasi Tahun 2025 .....	11
12.2 Realisasi Investasi Tahun 2025 .....	11
XII. Kendala dan Solusi .....	11
13.1 Kendala .....	11
13.2 Solusi .....	11
XIII. Kesimpulan .....	12
Lampiran: .....	13

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN IIV TAHUN 2023**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah. Menegaskan bahwa penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Ciamis mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Selanjutnya sasaran penyelenggaraannya yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Materi dan sistematika laporan disajikan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah. Untuk jelasnya perkembangan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Ciamis selama bulan **Januari sampai dengan Maret (Triwulan I) Tahun 2025**✓✓ adalah sebagai berikut :

**I. Kelembagaan dan Struktur Organisasi**

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## II. Pendelegasian Kewenangan

Sesuai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Jumlah jenis perizinan OSS (Online Single Submission) sesuai pendelegasian sebanyak 1.155 jenis perizinan, dan untuk Jumlah jenis perizinan Non OSS sebanyak 54 dari 5 sektor perizinan.

## III. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu dan karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam organisasi.

Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis selama Bulan Januari sampai dengan Maret 2025 sebagai berikut :

JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN ASN DAN TENAGA KONTRAK									KET
	ASN					TENAGA KONTRAK / NON ASN				
	SMU	D-3	S1/D4	S2	S3	SMU	D-3	S1	S2	
Laki-Laki	1		6	5		5		8		
Perempuan			11	1		-		5	1	
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>		<b>17</b>	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	

#### IV. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP sudah memadai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 42. Untuk jelasnya sarana dan prasarana yang tersedia yaitu sebagai berikut :

##### 4.1 Sarana dan Prasarana Fisik Penyelenggaraan PTSP

NO	SARANA & PRASARANA	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Kantor depan (Front Office)			
	a. Loker penerimaan	✓	-	
	b. Loker penyerahan	✓	-	
	c. Ruang/tempat layanan informasi	✓	-	
	d. Ruang/tempat layanan pengaduan	✓	-	
	e. Ruang/tempat konsultasi	✓	-	
2.	Kantor belakang (Back Office)			
	Ruang rapat	✓	-	
	Ruang pemrosesan	✓	-	
3.	Ruang pendukung			
	a. Ruang tunggu	✓		
	b. Ruang laktasi	✓	-	
	c. Ruang difabel dan manula	✓	-	
	d. Ruang bermain anak	✓	-	
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	✓	-	
	f. Toilet/kamar mandi	✓	-	
	g. Tempat ibadah	✓	-	
	h. Tempat parkir	✓	-	
	i. Ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	✓	-	

4.	Alat/fasilitas pendukung			
	a. Seragam pelayanan	✓	-	
	b. Formulir	✓	-	
	c. Telepon dan mesin faksimile	✓	-	
	d. Perangkat komputer, printer, dan scanner	✓	-	
	e. Mesin antrian	-	✓	
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	✓	-	
	g. Kotak pengaduan	✓	-	
	h. Mesin foto kopi	✓	-	
	i. Kamera pengawas (CCTV)	✓	-	
	j. Koneksi internet	✓	-	
	k. Laman/website dan e-mail	✓	-	
	l. Alat penyedia daya listrik atau UPS	-	✓	
	m. Alat pemadam kebakaran	✓	-	
	n. Pendingin ruangan	✓	-	
	o. Televisi	✓	-	
	p. Brosur	Ada	-	
	q. Banner	Ada	-	
	r. Petunjuk arah lokasi	Ada	-	

#### 4.2 Sarana dan Prasarana Elektronik PTSP

NO	SARANA & PRASARANA ELEKTRONIK	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Koneksi internet	Ada	-	
2.	Aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital	✓	-	

3.	Pusat data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan	✓	-	
4.	Telepon pintar (smartphone)	-	✓	

## V. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan

Maklumat, Visi Misi, dan Motto Pelayanan, Standar Pelayanan Publik, dan Standar Operasional Prosedur disusun dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 11 sampai dengan Pasal 29.

### 5.1 Maklumat, Visi Misi, dan Motto Pelayanan Publik :

DPMPTSP Kabupaten Ciamis telah menetapkan maklumat pelayanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.011-DPMPTSP/2024 Tentang Penetapan Maklumat, Visi Dan Misi Serta Motto Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

### 5.2 Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan:

Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.39/DPMPTSP/2023 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis


### 5.3 Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan:

Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 503/Kpts.16/DPMPTSP/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

## VI. Survei Kepuasan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat dan Inovasi Layanan

### 6.1 Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 51. Hasil Survei Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :



Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 89.38% dengan Jumlah Responden yang mengisi pada periode Bulan Januari – Maret 2025 sebanyak 100 responden yang terdiri dari 71 orang laki-laki dan 29 perempuan.

## 6.2 Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 20. Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pengaduan masyarakat. Oleh karena itu setiap penyelenggara publik berkewajiban membentuk mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi serta pengawasan internal dari seluruh bagian dan organisasi untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh DPMPSTSP meliputi tata cara sebagai berikut:

- Pengaduan langsung, yaitu pengaduan yang datang langsung melalui petugas loket secara lisan (telepon) dan secara tulisan (Form Pengaduan); SMS CENTER
- Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis disampaikan melalui kotak saran/Masukan, baik secara langsung maupun melalui media massa.

Dari beberapa media pelayanan Pengaduan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Rekap Pengaduan & Konsultasi Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini.

NO	MATERI KONSULTAS / PENGADUAN	JUMLAH	JENIS LAYANAN
1.	Pencemaran Limbah	4	Pengaduan
2.	Izin Tihang Internet (wifi)	1	Pengaduan
3.	Izin Tower	1	Pengaduan
4.	Izin Perluasan Pabrik	1	Pengaduan
5.	Izin Tempat Wisata	1	Konsultasi
6.	NIK sudah terdaftar	1	Konsultasi
7.	Lupa Password	3	Konsultasi

Sesuai data diatas, jumlah konsultasi pada periode Bulan Januari – Maret Tahun 2025 sebanyak 12 laporan, semua konsultasi pada periode tersebut sudah selesai di tanggapi dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

### 6.3 Fasilitas layanan

NO	FASILITAS	RENCANA (sudah/belum)	REALISASI
1.	Kelengkapan dokumen <i>single submission application</i> untuk beberapa perizinan	✓	✓
3.	Penerapan sistem pelayanan <i>online</i> bagi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.	✓	✓
4.	Pelayanan secara paralel untuk beberapa perizinan dalam rangka memenuhi persyaratan izin usaha	✓	✓
5.	Unit Layanan Cepat (PTSP <i>mobile</i> )	✓	x
6.	Layanan Antar Perizinan	✓	x
7.	Penyediaan SMS <i>Gateway</i>	✓	x
8.	Pemberian kompensasi atas realisasi layanan yang tidak sesuai janji layanannya	Sudah	Sudah

9.	Layanan pendaftaran izin/non izin lengkap dengan track record izin	Sudah	Sudah
10.	Layanan pengaduan secara online	Sudah	Sudah
11.	Layanan WIFI gratis	Sudah	Sudah
12.	Layanan Self Service	Sudah	Sudah

### VII. Penyelenggaraan Peningkatan SDM / Bimbingan Teknis

Penyuluhan / Sosialisasi perizinan berusaha yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Ciamis :

1. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada para pelaku usaha UMK sesuai Program dan Kegiatan yang telah direncanakan
2. Melaksanakan peningkatan SDM Kecamatan melalui bimbingan teknis pegawai Kecamatan terhadap penguasaan system OSS.
3. Sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan yang menyangkut UMK baik yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis maupun lembaga masyarakat.

Untuk periode bulan Januari – Maret 2025 belum ada Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, nantinya Melalui bimbingan teknis dan penyuluhan ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran dan memberikan pelayanan penyelesaian permasalahan umum yang di hadapi oleh pihak penanaman modal kabupaten/kota serta para pelaku usaha.

### VIII. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemrosesan Izin

NO	JENIS PENYEDERHANAAN	SEBELUM	SAAT INI
1.	Pemangkasan Maksimal Waktu Pemrosesan Izin dan Non Izin	Max 30 hari kerja	Max 7 hari kerja
2.	Peraturan Bupati Ciamis nomor 22 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis	Masih ada yang di delegasikan kepada SKPD teknis.	Sudah 100% didelegasikan kepada kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Ciamis

## **IX. Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal**

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional serta perekonomian daerah. Untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan


menanamkan modalnya, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanaman modal. Untuk mendumendorong kegiatan penanaman modal, pada tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Ciamis sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati Ciamis Tentang Kemudahan Berusaha dan sudah memasuki tahap verifikasi Bagian Hukum. Pemberian insentif dan kemudahan berusaha diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah;
- b. meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;
- c. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi ;
- d. menyerap tenaga kerja lokal;
- e. mengutamakan bahan baku lokal;
- f. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- g. menunjang pembangunan infrastruktur daerah;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. berorientasi ekspor;
- j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- k. memberikan konstribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
- l. melakukan alih teknologi;
- m. melakukan industri pionir;
- n. indutrsi yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.


## X. Data Perizinan dan Non Perizinan Triwulan I

Data perizinan dan non perizinan Bulan Januari sampai dengan Maret 2025, sebagai berikut :


### 10.1 Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko :



### 10.2 Perizinan lainnya melalui Simanis (Non OSS)



### 10.3 Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG



## **XI. Target dan Realisasi Investasi**

### **12.1 Target Investasi Tahun 2025**

Target investasi tahun 2025 sebesar Rp. 326.757.490.041,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).

### **12.2 Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2025 (Januari – Maret)**

<b>TRIWULAN</b>	<b>NILAI INVESTASI</b>	<b>PELAKU USAHA</b>	<b>JUMLAH TENAGA KERJA</b>	<b>JUMLAH PERUSAHAAN</b>
Triwulan I	Rp 77.958.362.000	114	562	32
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 77.958.362.000</b>	114	562	32

## **XII. Kendala dan Solusi**

### **12.1 Kendala**

1. Pelaku usaha yang melaksanakan pelaporan LKPM belum menyeluruh.
2. Setelah melakukan pelaporan LKPM, pelaku usaha tidak melakukan rechecking kembali terkait status pelaporan LKPM.
3. Para pelaku usaha terlambat melaporkan LKPM.
4. Sering terjadinya gangguan teknis maupun jaringan internet pada sistem aplikasi OSS maupun Simanis dan SIMBG, menyebabkan tertundanya proses perizinan dan non perizinan berusaha.
5. Belum lengkapnya persyaratan ataupun ditemukannya ketidaksesuaian dokumen persyaratan perizinan menghambat lamanya proses perizinan.

### **12.2 Solusi**


1. Harus Adanya pengawasan dan sanksi yang tegas untuk pelaku usaha.
2. Pihak DPMPTSP memberikan announcement kepada pelaku usaha melalui nomor whatsapp aktif terkait status pelaporan jika pelaporan masih ada perbaikan.
3. Mengingatkan para pelaku usaha melalui pamflet yang diunggah di sosial media.
4. Dilakukan update sistem secara berkala khususnya pada aplikasi Simanis agar proses perizinan/ non perizinan dapat berjalan lancar.
5. Adanya kesadaran pemohon untuk mempersiapkan persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

### **XIII. Kesimpulan**

Rencana aksi yang dilakukan selama satu triwulan membawa dampak yang signifikan terhadap jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM khususnya pada usaha yang berskala besar. Realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu 77.958.362.000. Sebanyak 114 pelaku usaha yang melaporkan diantaranya terdapat 32 Perseroan Terbatas (PT) dan 562 tenaga kerja. Pada Triwulan I ( Januari – Maret ) Izin yang terbit melalui OSS (Nomor Induk Berusaha) sebanyak 2.704, sedangkan untuk Izin Non OSS sebanyak 396.

**Lampiran:**

**1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kabupaten Ciamis**



2. Lampiran data jumlah izin Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>JENIS IZIN</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>TOTAL</b>
1	Ijin Operasional SD	1	0	0	1
2	Izin Praktek Dokter Gigi	2	1	1	4
3	Izin Praktek Tenaga Kebidanan	14	8	12	34
4	Izin Reklame	1	1	1	3
5	Izin Praktik Dokter Spesialis	2	5	2	9
6	Izin Praktik Dokter Umum	19	21	24	64
7	Izin Operasional Klinik	1	0	0	1
8	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	9	12	3	24
9	Izin Praktek Bidan	27	35	16	78
10	Izin Praktek Perawat	38	25	54	117
11	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	3	2	1	6
12	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	14	12	12	38
13	Izin Kerja Perekam Medis	0	2	5	7
14	Izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Gizi	0	2	2	4
15	Izin Praktek Dan Izin Kerja Tenaga Teknik Biomedika	0	1	0	1
16	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	0	1	1	2
17	Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	1	1
18	Izin Praktik Penata Anistestensi (SIPPA)	0	0	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>131</b>	<b>128</b>	<b>137</b>	<b>396</b>

Sumber : [dpmpptsp.ciamiskab.go.id](http://dpmpptsp.ciamiskab.go.id)